



PUTUSAN

Nomor 106/Pid. B/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **MATEUS RANGGA KEDU alias RANGGA KEDU;**
2. Tempat lahir : Kalembo Leten;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 04 Januari 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Karupuk, Desa Wailoho, Kecamatan

Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

7. Agama : Kepercayaan Marapu;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan 27 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **SIMON GHEDA DARI alias SIMON;**
2. Tempat lahir : Kampung Karupuk;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Januari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Karupuk, Desa Wailoho, Kecamatan

Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan 27 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **DETA TENA alias JAHA ATE;**
2. Tempat lahir : Kampung Karupuk;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Januari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Karupuk, Desa Wailoho Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan 27 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 106/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 106/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MATEUS RANGGA KEDU alias RANGGA KEDU, terdakwa II SIMON GHEDA DARI alias SIMON, Terdakwa III DETA TANA alias JAHA ATE** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **“secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat luka pada tubuhnya yaitu terhadap korban AGUSTINUS DINGA BANI Als AGUS dan korban MARTINUS MARU DARI" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;**

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap para Terdakwa tersebut masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan, dan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang parang, dengan ciri-ciri hulu terbuat dari kayu karisa, terdapat ikatan-ikatan di hulunya dari tali kain putih dan lilitan karet hitam, membungkus dari luar sebanyak setengah hulu, tanpa sarung;
 - 1 (satu) batang parang hulu terbuat dari kayu linyo berwarna coklat, sarung parang terbuat dari kayu linyo dengan lilitan anyaman senar nilon sebanyak 12 (dua belas) lilitan mengelilingi sarung parang;
 - 1 (satu) batang tombak dalam keadaan patah;
 - 3 (tiga) batang tombak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **MATEUS RANGGA KEDU alias RANGGA KEDU**, terdakwa II **SIMON GHEDA DARI alias SIMON**, terdakwa III **DETA TANA alias JAHA ATE**, pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2019 pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Kamp. Karupuk, Desa Waiholo, Kec. Kodi Utara. Kab. Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya yaitu terhadap korban AGUSTINUS DINGA**



BANI AIs AGUS dan korban MARTINUS MARU DARI, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya korban **AGUSTINUS DINGA BANI** pergi ke kebun dan saat itu melihat lokasi tanah miliknya sudah di bersihkan oleh orang lain tanpa ijin. kemudian korban **AGUSTINUS DINGA BANI AIs AGUS** melihat terdakwa **III DETA TENA** dan kemudian bertanya “Engkau yang kasih bersih itu tanah?”, kemudian terdakwa **III DETA TENA** menjawab “Iya, saya yang kasih bersih, saya mau tanam ubi kenapa?” setelah itu korban **AGUSTINUS DINGA BANI AIs AGUS** menjawab “saya punya tanah tinggal itu, saya mau tanam ubi”. Setelah itu korban **AGUSTINUS DINGA BANI AIs AGUS** meninggalkan terdakwa **III DETA TENA** dan pergi ke kebun, sedangkan terdakwa **III DETA TENA** pergi pulang ke kampung. Selanjutnya sekitar jarak 30 (tiga puluh) meter korban **AGUSTINUS DINGA BANI AIs AGUS** melihat terdakwa **III DETA TENA** sedang berbicara dengan korban **MARTINUS MARU DARI** sambil memutar-mutar parang miliknya yang saat itu sudah dilepaskan dari sarungnya. Melihal hal tersebut, korban **AGUSTINUS DINGA BANI AIs AGUS** menyusul ke tempat korban **MARTINUS MARU** dan terdakwa **II DETA TANA** tersebut, karena saat itu korban **MARTINUS MARU DARI** tidak membawa senjata. Setelah itu datang terdakwa **I MATEUS RANGGA KEDU** yang saat itu membawa 4 (empat) buah tombak dan disusul oleh terdakwa **II SIMON GHEDA DARI**. Kemudian terdakwa **I MATEUS RANGGA KEDU** mengarahkan tombak yang dia bawa kearah perut korban **MARTINUS MARU DARI** namun tidak kena, sehingga korban **MARTINUS MARU DARI** terjatuh lalu. Selanjutnya saat korban **MARTINUS MARU DARI** bangun, terdakwa **I MATEUS RANGGA KEDU** kembali mengarahkan tombak yang ia bawa ke arah korban **MARTINUS MARU DARI**, dan saat itu tombak tersebut tidak mengenai korban **MARTINUS MARU DARI** karena korban **MARTINUS MARU DARI** menendang tombak tersebut. Selanjutnya terdakwa **I MATEUS RANGGA KEDU** kembali mengejar korban **MARTINUS MARU DARI** sehingga korban **MARTINUS MARU DARI** terjatuh karena rumput licin. Kemudian saat korban **MARTINUS MARU DARI** masih dalam posisi terjatuh di tanah, terdakwa **I MATEUS RANGGA KEDU** kemudian menusuk korban dengan menggunakan tombak yang ia bawa sehingga mengenai paha kiri korban **MARTINUS MARU DARI**. Setelah itu terdakwa **II DETA TANA** memotong korban **AGUSTINUS DINGA BANI** dengan menggunakan parang mengenai kepala bagian belakang dan pinggang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya ketika korban **AGUSTINUS DINGA BANI** sudah lemah karena sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terluka, terdakwa II SIMON GHEDA DARI kemudian merebut parang milik korban AGUSTINUS DINGA BANI dan menggunakan parang tersebut untuk memotong tangan kanan korban AGUSTINUS DINGA BANI sehingga korban AGUSTINUS DINGA BANI terluka. Setelah itu para terdakwa dan korban kemudian melarikan diri pulang ke rumah;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I **MATEUS RANGGA KEDU** alias **RANGGA KEDU**, terdakwa II **SIMON GHEDA DARI** alias **SIMON**, terdakwa III **DETA TANA** alias **JAHA ATE**, korban **AGUSTINUS DINGA BANI** Als **AGUS** mengalami luka, sebagaimana terlampir dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 41 / VER / / VI / 2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cecile Dokter Rumah Sakit Karitas Waitabula, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

- Kepala: Pada bagian belakang kepala sebelah kiri terdapat luka robek berukuran panjang 6 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dasar tulang kepala, tepi rata, sudut tajam, tidak teraba retakan pada tulang, pendarahan aktif;
- Punggung: pada punggung kiri terdapat luka robek berukuran panjang 5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dasar jaringan kulit, tepi rata, sudut tajam, pendarahan tidak aktif;
- Ekstremitas: pada bahu kanan terdapat luka robek berukuran panjang 10 sentimeter dan lebar 3 sentimeter, dasar tulang dan otot, tepi rata, sudut tajam, pendarahan aktif, gerak bahu terbatas, terdapat bengkak di sekitar luka dan teraba patahan tulang. Gerakan Ekstremitas lain dalam batas normal;

Kesimpulan :

- Korban mengalami luka robek pada bahu kanan, punggung kiri dan belakang kepala sebelah kiri serta terbatasnya gerakan pada bahu kanan akibat perlukaan tersebut. Cedera ini tergolong ke dalam jenis cedera sedang. Cedera dan perlukaan tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi organ sementara;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I **MATEUS RANGGA KEDU** alias **RANGGA KEDU**, terdakwa II **SIMON GHEDA DARI** alias **SIMON**, terdakwa III **DETA TANA** alias **JAHA ATE**, korban **MARTINUS MARU DARI** mengalami luka, sebagaimana terlampir dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 42/ VER / / VI / 2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adrian Prasetio Dokter Rumah Sakit Karitas Waitabula, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelainan fisik: Terdapat luka terbuka pada paha bagian belakang paha kanan dengan ukuran panjang 0,5 (Nol koma lima) sentimeter, lebar 0,5 (Nol koma Lima) sentimeter, kedalaman 0,1 (Nol koma Satu) sentimeter,tepi rata, sudut tajam, batas tegas, dasar kutis, dan perdarahan tidak aktif. Cedera tersebut tidak mengakibatkan gangguan pada pekerjaan;

Kesimpulan :

- Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka terbuka di bagian belakang paha kanan,luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DANIEL GALU MADA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi, Saksi Martinus Maru Dari dan Saksi Agustinus Dinga Bani;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Karupuk, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menyusul ke kebun namun dari jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter Saksi melihat Terdakwa I sedang memegang tombak dan menusuk Saksi Martinus Maru Dari namun tidak sampai karena Seprianus Ndara Bode menangkap tombak dari Terdakwa I, namun pada waktu yang bersamaan dari jarak sekitar 5 (lima) meter Terdakwa II merebut parang dari tangan Saksi Agustinus Dinga Bani lalu Terdakwa II menebas tangan Saksi Agustinus Dinga Bani lalu Saksi melarikan diri melapor ke Linmas dan ke Polisi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Para Terdakwa membawa parang, tombak namun untuk Terdakwa II tidak membawa apa-apa hanya mengambil parang milik Saksi Agustinus Dinga Bani dan menebaskannya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Wkb.



- Bahwa pada waktu Saksi Agustinus Dinga Bani ditebas Saksi melihat dia terjatuh karena rumput licin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi AGUSTINUS DINGA BANI Alias AGUS. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi, Saksi Martinus Maru Dari dan Saksi Daniel Galu Mada;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Karupuk, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi pergi ke kebun dan melihat kebun sudah dibersihkan oleh orang tanpa izin, kemudian Saksi melihat Terdakwa III lalu bertanya "engkau yang kasih bersih itu tanah?", kemudian Terdakwa III menjawab "Iya, saya yang kasih bersih, saya mau tanam ubi kenapa?" setelah itu Saksi menjawab "saya punya tanah tinggal itu, saya mau tanam ubi";
- Bahwa kemudian Saksi meninggalkan Terdakwa dan pergi ke kebun, sedangkan Terdakwa III pulang ke kampung, sekitar 30 (tiga puluh) meter Saksi melihat Terdakwa III sedang berbicara dengan Saksi Martinus Maru Dari sambil memutar-mutar parang miliknya yang saat itu sudah dilepaskan dari sarungnya;
- Bahwa keadaan seperti itu Saksi menyusul ke tempat Saksi Martinus Maru Dari dan Terdakwa II tersebut, karena saat Saksi Martinus Maru Dari tidak membawa senjata, kemudian datang Terdakwa I dengan membawa 4 (empat) buah tombak dan disusul oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I mengarahkan tombak ke arah perut Saksi Martinus Maru Dari namun tidak kena, sehingga Saksi Martinus Maru Dari terjatuh;
- Bahwa Saksi Martinus Maru Dari bangun lalu Terdakwa I kembali mengarahkan tombak ke arah Saksi Martinus Maru Dari namun tidak mengenai karena tombak ditendang, lalu Terdakwa I kembali mengejar Saksi Martinus Maru Dari sehingga terjatuh karena rumput licin, lalu Terdakwa I menusuk Saksi Martinus Maru Dari menggunakan tombak dan mengenai paha kiri Saksi Martinus Maru Dari, setelah itu Terdakwa II menebas Saksi menggunakan parang dan mengenai kepala bagian



belakang dan pinggang, dalam posisi Saksi sudah lemah karena sudah terluka, kemudian Terdakwa III merebut parang dari Saksi lalu menebas tangan kanan Saksi;

- Bahwa Saksi kemudian melarikan diri dengan keadaan sudah luka sehingga tidak memperhatikan lagi Saksi Martinus Maru Dari dan Saksi mengalami luka yang cukup parah dan dirawat di Rumah Sakit Karitas;
- Bahwa terkait dengan barang bukti benar semua adalah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menyerang Saksi dengan Saksi Martinus Maru Dari;
- Bahwa Saksi dengan Para Terdakwa sudah membuat surat pernyataan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi MARTINUS MARU DARI Alias TINUS. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi, Saksi Agustinus Dinga Bani dan Saksi Daniel Galu Mada;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Karupuk, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi baru selesai minum kopi kampung Karpuk lalu pulang ke rumah, dan di tengah perjalanan Saksi bertemu dengan Terdakwa III yang sedang berjalan pulang, kemudian memainkan parangnnya dan marah-marah lalu bertanya kepada Saksi "bagaimana ini kau punya bapak, kenapa dia larang saya tanam anakan di situ" lalu Saksi menjawab "kau sudah tanam anak Deta" lalu Terdakwa III menjawab "sebenar" lalu Saksi mengatakan jangan dulu kau tanam anakan" kemudian Terdakwa III mengatakan "kalau saya tanam anakan siapa yang mau tegur" sambil maki sehingga Saksi menjadi emosi;
- Bahwa kemudian Saksi dengan Terdakwa III berkelahi dan arena tidak membawa apa-apa saksi mengambil batu dan mengejar Terdakwa III sambil melempar sampai ke kampung lalu Terdakwa III membalas melempar, kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan membawa tombak lalu Saksi Agustinus Dinga Bani menyusul ke tempat



Saksi dan Terdakwa II tersebut, lalu Terdakwa I mengarahkan tombak ke arah perut Saksi namun tidak kena, sehingga Saksi terjatuh;

- Bahwa Saksi bangun lalu Terdakwa I kembali mengarahkan tombak ke arah Saksi namun tidak mengenai karena tombak ditendang, lalu Terdakwa I kembali mengejar Saksi sehingga terjatuh karena rumput licin, lalu Terdakwa I menusuk Saksi menggunakan tombak dan mengenai paha kiri Saksi, setelah itu Terdakwa II menebas Saksi Agustinus Dinga Bani menggunakan parang dan mengenai kepala bagian belakang dan pinggang, dalam posisi Saksi Agustinus Dinga Bani sudah lemah karena sudah terluka, kemudian Terdakwa III merebut parang dari Saksi Agustinus Dinga Bani lalu menebas tangan kanan Saksi Agustinus Dinga Bani;
- Bahwa Saksi kemudian melarikan diri ke kebun dengan keadaan sudah luka lalu Saksi pulang ke rumah dan melihat Saksi Agustinus Dinga Bani sudah mengalami luka pada kepala, tangan kanan dan punggung kiri sehingga Saksi meminta tolong orang untuk mengantar ke Rumah Sakit Karitas;
- Bahwa terkait dengan barang bukti benar semua adalah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menyerang Saksi dengan Saksi Agustinus Dinga Bani;
- Bahwa keluarga Saksi dengan Para Terdakwa sudah membuat surat pernyataan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melakukan penyerangan terhadap Saksi Agustinus Dinga Bani dan Saksi Martinus Maru Dari pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Karupuk, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mendengar suara Terdakwa III berteriak "bapak saya mati sudah" lalu Terdakwa mengambil tombak di rumah sejumlah 4 (empat) batang lalu pergi ke lokasi Terdakwa III untuk membantunya;
- Bahwa melihat Terdakwa sudah datang, Terdakwa III mendekati Terdakwa lalu Saksi Agustinus Dinga Bani dengan Saksi Martinus Maru Dari datang dengan membawa parang dan mengarahkan kepada Terdakwa namun Saksi Martinus Maru Dari tidak membawa apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berhadapan dengan Saksi Martinus Maru Dari sedangkan Terdakwa III berhadapan dengan Saksi Agustinus Dinga Bani dan posisi pada waktu itu saling menyerang karena Saksi Agustinus Dinga Bani juga menebas punggung Saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerang Saksi Martinus Maru Dari dengan cara menosokkan tombak namun ditangkis dengan cara memukul tombak sehingga tombak patah, lalu Terdakwa menusukkan lagi tombak sehingga mengenai kaki kiri dari Saksi Martinus Maru Dari, kemudian Terdakwa II datang untuk melerai namu Terdakwa merasa tertikam pada punggung kiri lalu Saksi Martinus Maru Dari datang menyerang dengan menarik tombak dari tangan Terdakwa sambil mencekik leher Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang Paulus Pati Jahgada dengan Seprianus dan merebut tombak dari Terdakwa dan berusaha untuk melerai lalu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Agustinus Dinga Bani sudah membuat surat pernyataan damai;
- Bahwa permasalahan awal dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah tanah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan belum pernah dihukum;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melakukan penyerangan terhadap Saksi Agustinus Dinga Bani dan Saksi Martinus Maru Dari pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Karupuk, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mendengar suara ribut-ribut yaitu suara bapak Terdakwa (Terdakwa I) dengan suara Saksi Agustinus Dinga Bani lalu pada waktu itu Terdakwa I mengatakan "Simon mati sudah itu Deta" lalu Terdakwa melihat Terdakwa I memegang 3 (tiga) batang tombak berhadapan dengan Saksi Martinus Maru Dari dan Terdakwa II memegang parang sedang berhadapan dengan Saksi Agustinus Dinga Bani yang memegang sebilah parang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Agustinus Dinga Bani dengan mengatakan "Agus mari kita atur yang baik saja" namun Saksi Agustinus Dinga Bani tidak mau lalu menusuk Terdakwa I menggunakan tombak dari belakang dan kena punggungnya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian muncul Seprianus Dara Rode dan Paulus Pati Jaha Gada untuk meleraikan dan merebut parang dari tangan Saksi Agustinus Dinga Bani lalu Terdakwa III tiba-tiba datang menebas kepala Saksi Agustinus Dinga Bani kemudian Terdakwa mengambil parang dan menebas tangan kanan Saksi Agustinus Dinga Bani
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Agustinus Dinga Bani sudah membuat surat pernyataan damai;
- Bahwa permasalahan awal dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah tanah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa III.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melakukan penyerangan terhadap Saksi Agustinus Dinga Bani dan Saksi Martinus Maru Dari pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Karupuk, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa baru pulang dari kebun lalu di jalan bertemu dengan Saksi Agustinus Dinga Bani bersama anaknya yaitu Saksi Martinus Maru Dari lalu Saksi Agustinus Dinga Bani mengatakan kepada Saksi Agustinus Dinga Bani "kenapa kau pergi potong saya punya lokasi" lalu Terdakwa menjawab "saya kasih bersih sedikit buat tanam ubi" kemudian Saksi Agustinus Dinga Bani mengatakan "itu saya punya lokasi, saya sudah muat spop tanah" lalu Terdakwa menjawab "itu tanah lokasi umum tana suku bersama" lalu Saksi Agustinus Dinga Bani dan saksi Martinus Maru Dari marah dan menyerang Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Martinus Maru Dari melempar Terdakwa dengan menggunakan batu lalu Terdakwa lari pulang, kemudian Terdakwa I datang dengan membawa tombak untuk membantu Terdakwa namun Saksi Agustinus Dinga Bani dengan Saksi Martinus Maru Dari menjadi brutal melempar Terdakwa sehingga terjadi rebutan tombak;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II dan memeluk Saksi Agustinus Dinga Bani dengan mengatakan "mari kita atur baik-baik Agus" namun Saksi Agustinus Dinga Bani tidak mau dan menjadi emosi dan menusuk punggung kiri Terdakwa I dengan menggunakan tombak;
- Bahwa melihat keadaan seperti itu Terdakwa langsung menebas kepala dan pinggang Saksi Agustinus Dinga Bani dari belakang lalu Terdakwa II

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Wkb.



mengambil parang dan menebas tangan kanan Saksi Agustinus Dinga Bani;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak berniat untuk menebas Saksi Agustinus Dinga Bani namun karena sudah panik dan emosi Terdakwa juga ikut menebas Saksi Agustinus Dinga Bani;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Agustinus Dinga Bani sudah membuat surat pernyataan damai;
- Bahwa permasalahan awal dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah tanah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang, dengan ciri-ciri hulu terbuat dari kayu karisa, terdapat ikatan-ikatan di hulunya dari tali kain putih dan lilitan karet hitam membungkus dari luar sebanyak setengah hulu, tanpa sarung;
- 1 (satu) batang parang hulu terbuat dari kayu linyo berwarna cokelat, sarung parang terbuat dari kayu linyo dengan lilitan anyaman senar nilon sebanyak 12 (dua belas) lilitan mengelilingi sarung parang;
- 1 (satu) batang tombak dalam keadaan patah;
- 3 (tiga) batang tombak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan penyitaan dan Para Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 41/VER/ VI/ 2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cecile Dokter Rumah Sakit Karitas Waitabula, dengan hasil pemeriksaan: pada kepala bagian belakang sebelah kiri terdapat luka robek berukuran panjang 6 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, pada punggung kiri terdapat luka robek berukuran panjang 5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dan pada bahu kanan terdapat luka robek berukuran panjang 10 sentimeter dan lebar 3 sentimeter, serta terdapat bengkak di sekitar luka dan teraba patahan tulang dan Visum Et Repertum Nomor : 42/ VER/VI/ 2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adrian Prasetio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Rumah Sakit Karitas Waitabula, dengan hasil pemeriksaan, terdapat luka terbuka pada paha bagian belakang paha kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil Visum Et Repertum yang dibacakan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita yang bertempat di Kampung Karupuk, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Saksi Agustinus Dinga Bani pergi ke kebun dan melihat kebunnya sudah dibersihkan oleh orang lain, kemudian korban Saksi Agustinus Dinga Bani melihat Terdakwa III lalu bertanya “engkau yang kasih bersih itu tanah?”, kemudian Terdakwa III menjawab “Iya, saya yang kasih bersih, saya mau tanam ubi kenapa?” setelah itu Saksi Agustinus Dinga Bani menjawab “saya punya tanah tinggal itu, saya mau tanam ubi”;
- Bahwa kemudian Saksi Agustinus Dinga Bani meninggalkan Terdakwa dan pergi ke kebun, sedangkan Terdakwa III pulang ke kampung, sekitar 30 (tiga puluh) meter Saksi Agustinus Dinga Bani melihat Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi Martinus Maru Dari sambil memutar-mutar parang miliknya yang saat itu sudah dilepaskan dari sarungnya;
- Bahwa keadaan seperti itu Saksi Agustinus Dinga Bani menyusul ke tempat Saksi Martinus Maru Dari dan Terdakwa II tersebut, karena saat Saksi Martinus Maru Dari tidak membawa senjata, kemudian datang Terdakwa I dengan membawa 4 (empat) buah tombak dan disusul oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I mengarahkan tombak ke arah perut Saksi Martinus Maru Dari namun tidak kena, sehingga Saksi Martinus Maru Dari terjatuh;
- Bahwa Saksi Martinus Maru Dari bangun lalu Terdakwa I kembali mengarahkan tombak ke arah Saksi Martinus Maru Dari namun tidak mengenai karena tombak ditendang, lalu Terdakwa I kembali mengejar Saksi Martinus Maru Dari sehingga terjatuh karena rumput licin, lalu Terdakwa I menusuk Saksi Martinus Maru Dari menggunakan tombak dan mengenai paha kiri Saksi Martinus Maru Dari, setelah itu Terdakwa II menebas Saksi Agustinus Dinga Bani menggunakan parang dan mengenai kepala bagian belakang dan pinggang, dalam posisi Saksi Agustinus Dinga Bani sudah lemah karena sudah terluka, kemudian Terdakwa III merebut parang dari Saksi Agustinus Dinga Bani lalu menebas tangan kanan Saksi Agustinus Dinga Bani;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Agustonius Dinga Bani mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 41/VER/VI/ 2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cecile Dokter Rumah Sakit Karitas Waitabula, dengan hasil pemeriksaan: pada kepala bagian belakang sebelah kiri terdapat luka robek berukuran panjang 6 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, pada punggung kiri terdapat luka robek berukuran panjang 5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dan pada bahu kanan terdapat luka robek berukuran panjang 10 sentimeter dan lebar 3 sentimeter, serta terdapat bengkak di sekitar luka dan teraba patahan tulang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Martinus Maru Dari mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 42/VER/VI/ 2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adrian Prasetio Dokter Rumah Sakit Karitas Waitabula, dengan hasil pemeriksaan, terdapat luka terbuka pada paha bagian belakang paha kanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan terang-terangan;**
- 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **MATEUS RANGGA KEDU alias RANGGA KEDU**, Terdakwa II **SIMON GHEDA DARI alias SIMON** dan Terdakwa III **DETA TENA alias JAHA ATE**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". Sedangkan "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) yang melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita yang bertempat di Kampung Karupuk, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara,



Kabupaten Sumba Barat Daya, Saksi Agustinus Dinga Bani pergi ke kebun dan melihat kebunnya sudah dibersihkan oleh orang lain, kemudian korban Saksi Agustinus Dinga Bani melihat Terdakwa III lalu bertanya “engkau yang kasih bersih itu tanah?”, kemudian Terdakwa III menjawab “Iya, saya yang kasih bersih, saya mau tanam ubi kenapa?” setelah itu Saksi Agustinus Dinga Bani menjawab “saya punya tanah tinggal itu, saya mau tanam ubi”;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Agustinus Dinga Bani meninggalkan Terdakwa dan pergi ke kebun, sedangkan Terdakwa III pulang ke kampung, sekitar 30 (tiga puluh) meter Saksi Agustinus Dinga Bani melihat Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi Martinus Maru Dari sambil memutar-mutar parang miliknya yang saat itu sudah dilepaskan dari sarungnya;

Menimbang, bahwa keadaan seperti itu Saksi Agustinus Dinga Bani menyusul ke tempat Saksi Martinus Maru Dari dan Terdakwa II tersebut, karena saat Saksi Martinus Maru Dari tidak membawa senjata, kemudian datang Terdakwa I dengan membawa 4 (empat) buah tombak dan disusul oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I mengarahkan tombak ke arah perut Saksi Martinus Maru Dari namun tidak kena, sehingga Saksi Martinus Maru Dari terjatuh;

Menimbang, bahwa Saksi Martinus Maru Dari bangun lalu Terdakwa I kembali mengarahkan tombak ke arah Saksi Martinus Maru Dari namun tidak mengenai karena tombak ditendang, lalu Terdakwa I kembali mengejar Saksi Martinus Maru Dari sehingga terjatuh karena rumput licin, lalu Terdakwa I menusuk Saksi Martinus Maru Dari menggunakan tombak dan mengenai paha kiri Saksi Martinus Maru Dari, setelah itu Terdakwa II menebas Saksi Agustinus Dinga Bani menggunakan parang dan mengenai kepala bagian belakang dan pinggang, dalam posisi Saksi Agustinus Dinga Bani sudah lemah karena sudah terluka, kemudian Terdakwa III merebut parang dari Saksi Agustinus Dinga Bani lalu menebas tangan kanan Saksi Agustinus Dinga Bani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “dengan terang-terangan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan



menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknyanya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan halaman 7 dan 8*) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita yang bertempat di Kampung Karupuk, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Saksi Agustinus Dinga Bani pergi ke kebun dan melihat kebunnya sudah dibersihkan oleh orang lain, kemudian korban Saksi Agustinus Dinga Bani melihat Terdakwa III lalu bertanya “engkau yang kasih bersih itu tanah?”, kemudian Terdakwa III menjawab “Iya, saya yang kasih bersih, saya mau tanam ubi kenapa?” setelah itu Saksi Agustinus Dinga Bani menjawab “saya punya tanah tinggal itu, saya mau tanam ubi”;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Agustinus Dinga Bani meninggalkan Terdakwa dan pergi ke kebun, sedangkan Terdakwa III pulang ke kampung, sekitar 30 (tiga puluh) meter Saksi Agustinus Dinga Bani melihat Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi Martinus Maru Dari sambil memutar-mutar parang miliknya yang saat itu sudah dilepaskan dari sarungnya;

Menimbang, bahwa keadaan seperti itu Saksi Agustinus Dinga Bani menyusul ke tempat Saksi Martinus Maru Dari dan Terdakwa II tersebut, karena



saat Saksi Martinus Maru Dari tidak membawa senjata, kemudian datang Terdakwa I dengan membawa 4 (empat) buah tombak dan disusul oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I mengarahkan tombak ke arah perut Saksi Martinus Maru Dari namun tidak kena, sehingga Saksi Martinus Maru Dari terjatuh;

Menimbang, bahwa Saksi Martinus Maru Dari bangun lalu Terdakwa I kembali mengarahkan tombak ke arah Saksi Martinus Maru Dari namun tidak mengenai karena tombak ditendang, lalu Terdakwa I kembali mengejar Saksi Martinus Maru Dari sehingga terjatuh karena rumput licin, lalu Terdakwa I menusuk Saksi Martinus Maru Dari menggunakan tombak dan mengenai paha kiri Saksi Martinus Maru Dari, setelah itu Terdakwa II menebas Saksi Agustinus Dinga Bani menggunakan parang dan mengenai kepala bagian belakang dan pinggang, dalam posisi Saksi Agustinus Dinga Bani sudah lemah karena sudah terluka, kemudian Terdakwa III merebut parang dari Saksi Agustinus Dinga Bani lalu menebas tangan kanan Saksi Agustinus Dinga Bani;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Agustonus Dinga Bani mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 41/VER/ VII/ 2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cecile Dokter Rumah Sakit Karitas Waitabula, dengan hasil pemeriksaan: pada kepala bagian belakang sebelah kiri terdapat luka robek berukuran panjang 6 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, pada punggung kiri terdapat luka robek berukuran panjang 5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dan pada bahu kanan terdapat luka robek berukuran panjang 10 sentimeter dan lebar 3 sentimeter, serta terdapat bengkak di sekitar luka dan teraba patahan tulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Martinus Maru Dari mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 42/VER/VI/ 2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adrian Prasetyo Dokter Rumah Sakit Karitas Waitabula, dengan hasil pemeriksaan, terdapat luka terbuka pada paha bagian belakang paha kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami luka yang sangat parah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan dengan membuat surat pernyataan damai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa;

- 1 (satu) batang parang, dengan ciri-ciri hulu terbuat dari kayu karisa, terdapat ikatan-ikatan di hulunya dari tali kain putih dan lilitan karet hitam membungkus dari luar sebanyak setengah hulu, tanpa sarung;
- 1 (satu) batang parang hulu terbuat dari kayu linyo berwarna cokelat, sarung parang terbuat dari kayu linyo dengan lilitan anyaman senar nilon sebanyak 12 (dua belas) lilitan mengelilingi sarung parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang tombak dalam keadaan patah;
- 3 (tiga) batang tombak;

Bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa I **MATEUS RANGGA KEDU** alias **RANGGA KEDU**, Terdakwa II **SIMON GHEDA DARI** alias **SIMON** dan Terdakwa III **DETA TENA** alias **JAHA ATE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang parang, dengan ciri-ciri hulu terbuat dari kayu karisa, terdapat ikatan-ikatan di hulunya dari tali kain putih dan lilitan karet hitam membungkus dari luar sebanyak setengah hulu, tanpa sarung;
 - 1 (satu) batang parang hulu terbuat dari kayu linyo berwarna cokelat, sarung parang terbuat dari kayu linyo dengan lilitan anyaman senar nilon sebanyak 12 (dua belas) lilitan mengelilingi sarung parang;
 - 1 (satu) batang tombak dalam keadaan patah;
 - 3 (tiga) batang tombak;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2019**, oleh kami **MADE ADICANDRA PURNAWAN, S. H.** sebagai Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 September 2019** oleh **MADE ADICANDRA PURNAWAN, S. H.** sebagai Hakim Ketua, **SONNY EKO**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANTO, S.H. dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BARA SIDIN**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **ALAN D. SILALAH, SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

SONNY EKO ANDRIANTO, S.H.

MADE ADICANDRA PURNAWAN, S. H.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti,

BARA SIDIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)